

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI-2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO NOMOR 115/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO NOMOR 02/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik dan tingkat kabupaten serta mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan, perlu dilakukan perubahan atas tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 02/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, dan PKPU No. 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 03 Mei 2021.
- Lampiran 2 Hlm.